



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 34/M.PPN/HK/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI TATA KELOLA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu didukung dengan kegiatan transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI TATA KELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap substansi dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemetaan, penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, mengevaluasi dan menelaah daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyusunan dan pembahasan rencana pengembangan regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi rapat pembahasan, diskusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Hukum;
 - h. menyusun laporan kegiatan Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan dan menyampaikannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni*



Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 34/M.PPN/HK/05/2025
TANGGAL 28 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSFORMASI TATA KELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Negara, Kementerian Sekretariat Negara;
 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
 4. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara;
 5. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretaris Negara;
 6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undang I, Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat Kabinet;
 10. Ratih Febriana, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;


11. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widuriyanti